BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K O T A B A T U
Jl. Bukit Berbunga No. 13A Sidomulyo - Kota Batu
Telepon : 0341-5102346
Email : set.kotabatu@bawaslu.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR
Nomor : 053/HK.01.01/JI.30/08/2024

TENTANG

PENETAPAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN TAHUN 2024

KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

Menimbang :

a. Bahwa untuk pengawasan tahapan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Tahun 2024, perlu untuk dibentuk Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Sekretariat Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota
4. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

6. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
9. Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
12. Peraturan Walikota Batu Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan Atribut Partai Politik dan Peserta Pemilihan Umum;
13. Keputusan Walikota Batu Nomor: 188.45/261/KEP/422.012/2023, tentang Petunjuk Teknis Pemasangan Atribut Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan.

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 Nomor: 115.01.2.686349/2023;
2. Surat dari Kapolres Batu Nomor : Sprin/947/IX/OPS.1.3/2024, tentang Daftar Nama Anggota Polres Batu yang ditunjuk sebagai Tim Pelaksana Kelompok Kerja (POKJA) pada Pelaksanaan Pemilukada Serentak 2024;
3. Surat dari Kodim 0818/Malang-Batu Nomor : Sprin/604/VIII/2024 tentang Daftar Personel Kodim 0818/Malang-Batu Tim Pelaksana Kegiatan/Kelompok Kerja (Pokja) Bawaslu Kota Batu;
4. Surat dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu Nomor : 331.1/536/422.117/2024 perihal Daftar Usulan Nama Anggota Pokja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Tahun 2024
5. Surat dari Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Batu perihal Daftar Usulan Nama Anggota Pokja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Tahun 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Keputusan Kepala Sekretariat Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur tentang Penetapan Keanggotaan Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Tahun 2024;

KEDUA : Mengesahkan Keanggotaan Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Tahun 2024, dengan daftar nama dan struktur keanggotaan sebagaimana terdapat pada lampiran I keputusan ini.

KETIGA : Pokja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Tahun 2024 memiliki masa kerja selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal keputusan ini dibuat, dan berhak mendapatkan honorarium pokja sebagaimana terdapat dalam lampiran II keputusan ini, yang dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT Pokja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye melaksanakan tugas sebagai berikut :

a. Melaksanakan pengawasan persiapan Kampanye;
b. Melaksanakan pengawasan penyebaran bahan Kampanye;
c. Melaksanakan pengawasan pemasangan alat peraga Kampanye;
d. Melaksanakan pengawasan pertemuan terbatas;
e. Melaksanakan pengawasan pertemuan tatap muka dan dialog;
f. Melaksanakan pengawasan kegiatan lain dalam tahapan Kampanye;
g. Melaksanakan pengawasan jadwal waktu dan lokasi Kampanye;
h. Membuat Laporan Pokja Kampanye.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Propinsi Jawa Timur;
3. Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batu
Pada tanggal : 30 Agustus 2024

KEPALA SEKRETARIAT
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

SAPNI SYAHRIL, S.IP., M.Si

Lampiran I : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur
Nomor : 053/HK.01.01/JI.30/08/2024
Tanggal : 30 Agustus 2024

DAFTAR NAMA DAN STRUKTUR KEANGGOTAAN
KELOMPOK KERJA PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN TAHUN 2024

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM POKJA	JABATAN DALAM DINAS
1.	Supriyanto, S.Pd	Pengarah	Ketua Bawaslu Kota Batu
2.	Mardiono, S.HI. MH	Penaggungjawab	Anggota Bawaslu kota Batu
3.	Yogi Eka Chalid Farobi, S.Sos	Ketua	Anggota Bawaslu Kota Batu
4.	M.Rizal Firdaus Rastiko. S.IP	Sekretaris	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Batu
5.	Dwi Kusharianti, SH	Anggota	Kasubbag Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum Bawaslu KotaBatu
6.	Didit Eko Purwanto	Anggota	Staf Bawaslu Kota Batu
7.	Indah Kurniasih, SH	Anggota	Staf Bawaslu Kota Batu
8.	Luthfi Kamaluddin, SH	Anggota	Staf Bawaslu Kota Batu
9.	Ashari	Anggota	Staf Bawaslu Kota Batu
10.	Ismail Faruqi, SP	Anggota	Staf Bawaslu Kota Batu
11.	Chaiyi, SH.MM	Anggota	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah
12.	Achmad Supriyanto, SH	Anggota	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
13.	Hefri Ristyadnianto	Anggota	Kanit 3 Satintelkam Polres Batu
14.	Budi Santoso	Anggota	PS SPKT Polres Batu
15.	Hendry Suseno, Sp. MM	Anggota	Kadishub Kota Batu
16.	Robyul Perdana K, ST,. MM	Anggota	Kasi Dalop Lalin Dishub Kota Batu
17.	Muhammad Ridwan	Anggota	Pabung Dim 0818 Malang-Batu
18.	Sukisyanto	Anggota	Danpoksus Unit Inteldim 0818/Malang-Batu

KEPALA SEKRETARIAT
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

SAPNI SYAHRIL, S.IP., M.Si

Lampiran II : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur
Nomor : 053/HK.01.01/JI.30/08/2024
Tanggal : 30 Agustus 2024

DAFTAR HONORARIUM
KELOMPOK KERJA PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM POKJA	HONOR (Rp)
1.	Supriyanto, S.Pd	Pengarah	2.000.000,-
2.	Mardiono, S.HI. MH	Penaggungjawab	1.800.000,-
3.	Yogi Eka Chalid Farobi, S.Sos	Ketua	1.500.000,-
4.	M.Rizal Firdaus Rastiko. S.IP	Sekretaris	1.300.000,-
5.	Dwi Kusharianti, SH	Anggota	1.200.000,-
6.	Didit Eko Purwanto	Anggota	1.200.000,-
7.	Indah Kurniasih, SH	Anggota	1.200.000,-
8.	Luthfi Kamaluddin, SH	Anggota	1.200.000,-
9.	Ashari	Anggota	1.200.000,-
10.	Ismail Faruqi, SP	Anggota	1.200.000,-
11.	Chaiyi, SH.MM	Anggota	1.200.000,-
12.	Achmad Supriyanto, SH	Anggota	1.200.000,-
13.	Hefri Ristyadnianto	Anggota	1.200.000,-
14.	Budi Santoso	Anggota	1.200.000,-
15.	Hendry Suseno, Sp. MM	Anggota	1.200.000,-
16.	Robyul Perdana Kusuma, ST,. MM	Anggota	1.200.000,-
17.	Muhammad Ridwan	Anggota	1.200.000,-
18.	Sukisyanto	Anggota	1.200.000,-

KEPALA SEKRETARIAT
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

SAPNI SYAHRIL, S.IP., M.Si